



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : BURZAN;
Tempat lahir : Talang Baru;
Tanggal lahir : 12 Juni 1980;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Desa Talang Baru, Kecamatan Malin
Demam, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 01 Februari 2019, dibawah register Nomor : 3/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran anak pertama IRZA GANDA PRATAMA Nomor : 477/1122/AK/UM/BU/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 03 Januari 2012, anak kedua NOVELLY DWI SAPUTRI Nomor : 477/87/AK/D/BU/2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utaratanggal 07 Januari 2004, serta Ijazah Sekolah Menengah (MTs) tahun pelajaran 2015/2016 atas nama anak IRZA GANDA PRATAMA Nomor : MTs.5/07.10/PP/01.1/063/2016 tanggal 11 Juni 2016, Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2014/2015 atas nama anak NOVELLY DWI SAPUTRI Nomor : DN-26 Dd 0031691 tanggal 26 Juni 2015;
2. Sedangkan nama yang tertera di KK Nomor : 1706060103100001, KTP Nomor : 170606080880004 dan Kutipan Akte Kelahiran anak ketiga SIWA PUTRI SAHRABIA Nomor : 1706-LT.03012011-0007 yang dikeluarkannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 03 Januari 2011 adalah BURZAN EFENDI;
3. Bahwa dengan perubahan nama dari BUTZAN EFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 agar diharapkan menjadi spirit psikologis untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik;
4. Bahwa maksud dan tujuan dalam perobahan nama dan tanggal lahir ini tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bermoral, serta tidak pula bermaksud mengandung unsur sara, apalagi terhadap faham ataupun ajaran yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa nama BURZAN adalah nama asli saya semenjak dilahirkan, sednagkan nama BURZAN EFENDI adalah murni kelalaian saya dalam mengisi data sewaktu membuat tambahan jiwa dalam Kartu Keluarga atas nama anak kami yang ketiga SIWA PUTRI ZAHARABIA, sehingga pencetakan KK, KTP Elektronik dan Akte Kelahiran secara otomatis tercetak BURZAN EFENDI atas dasar tersebut saya mengajukan perobahan nama menjadi BURZAN dan tanggal lahir menjadi tanggal 12 Juni 1980;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan adanya perubahan nama menjadi BURZAN dan tanggal lahir 12 Juni 1980 diharapkan seluruh dokumen, ijazah, dan akte kelahiran atas nama anak saya, nama orang tua/wali bisa diseragamkan dan dapat menambah pola hidup pemohon yang lebih baik dalam menggapai masa depan yang cerah dan gemilang serta dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas umumnya;

Berdasarkan uraian dan ulasan yang disebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Yth. Pengadilan Mukomuko berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. AI.60200113842 atas nama SIWA PUTRI ZAHABIA dari BURZAN EFENDI menjadi BURZAN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama dari BURZAN EFFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam KTP dan KK Pemohon;

4. Memberikan biaya perkara yang timbul dalam perkara pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BURZAN EFENDI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BURZAN dan IRAWATI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706060103100001 atas nama Kepala Keluarga BURZAN EFENDI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1122/AK/UM/BU/2002 tertanggal 22 Mei 2002 atas nama IRZA GANDA PRATAMA, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/87/AK/D/BU/2004 tertanggal 7 Januari 2004 atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1706-LT-03012011-0007 tertanggal 3 Januari 2011 atas nama SIWA PUTRI ZAHARBIA, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi IJAZAH Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.5/07.10/PP.01.1/063/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama IRZA GANDA PRATAMA, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi DAFTAR NILAI Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama BURZAN tanggal 31 Mei 1994, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI tanggal 26 Juni 2015, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi IJAZAH Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama BURZAN tanggal 11 Juni 2016, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ALI SADIKIN memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Burzan dan bukan Burzan Efendi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Irawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak ke-3 nya yang bernama Siwa Putri Zahrabia, dimana nama Pemohon tertulis Burzan Efendi;
 - Bahwa selain itu saksi juga mengetahui terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tercantum nama Burzan Efendi lahir tanggal 08 Agustus 1980 sementara yang benar adalah nama Burzan lahir tanggal 12 Juni 1980;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

2. ALZAHRI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Burzan dan bukan Burzan Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Irawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak ke-3 nya yang bernama Siwa Putri Zahrabia, dimana nama Pemohon tertulis Burzan Efendi;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, dimana tercantum nama Burzan Efendi lahir tanggal 08 Agustus 1980 sementara yang benar adalah nama Burzan lahir tanggal 12 Juni 1980;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. AI.60200113842 atas nama SIWA PUTRI ZAHRABIA dari BURZAN EFENDI menjadi BURZAN dan melakukan perbaikan/perubahan nama dari BURZAN EFFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 1706060103100001 (P-3) adalah benar beralamat di Kelurahan Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRZA GANDA PRATAMA (P-4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI (P-5), Ijazah atas nama IRZA GANDA PRATAMA (P-7), Daftar Nilai atas nama BURZAN (P-8), Ijazah atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI (P-9) dan Ijazah Paket B atas nama BURZAN (P-10) tercantum nama Pemohon adalah "BURZAN";
3. Bahwa berdasarkan Daftar Nilai atas nama BURZAN (P-8) dan Ijazah Paket B atas nama BURZAN (P-10) tercantum tanggal lahir Pemohon adalah tanggal "12 JUNI 1980";
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. AI.60200113842 atas nama SIWA PUTRI ZAHRA BIA dari BURZAN EFENDI menjadi BURZAN dan melakukan perbaikan/perubahan nama dari BURZAN EFFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. AI.60200113842

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SIWA PUTRI ZAHRABIA dari BURZAN EFENDI menjadi BURZAN dan melakukan perbaikan/perubahan nama dari BURZAN EFFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRZA GANDA PRATAMA (P-4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI (P-5), Ijazah atas nama IRZA GANDA PRATAMA (P-7), Daftar Nilai atas nama BURZAN (P-8), Ijazah atas nama NOVELLY DWI SAPUTRI (P-9) dan Ijazah Paket B atas nama BURZAN (P-10) tercantum nama Pemohon adalah “BURZAN” dan berdasarkan Daftar Nilai atas nama BURZAN (P-8) dan Ijazah Paket B atas nama BURZAN (P-10) tercantum tanggal lahir Pemohon adalah tanggal “12 JUNI 1980”, selain itu menurut keterangan saksi ALI SADIKIN dan saksi ALZAHRI yang mengetahui nama Pemohon adalah BURZAN dan bukan Burzan Efendi dimana para saksi mengetahui terdapat kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak ke-3 nya yang bernama Siwa Putri Zahrabia, dimana nama Pemohon tertulis Burzan Efendi dan selain itu saksi juga mengetahui terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, dimana tercantum nama Burzan Efendi lahir tanggal 08 Agustus 1980 sementara yang benar adalah nama Burzan lahir tanggal 12 Juni 1980 maka Pemohon dapat membuktikan dalilnya yaitu Pemohon bernama BURZAN dan lahir pada tanggal 12 JUNI 1980, sehingga demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 dan 3 agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. AI.60200113842 atas nama SIWA PUTRI ZAHRABIA dari BURZAN EFENDI menjadi BURZAN dan melakukan perbaikan/perubahan nama dari BURZAN EFFENDI menjadi BURZAN dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. AL.607. 0013842 atas nama SIWA PUTRI ZAHBABIA dari “BURZAN EFENDI” menjadi “BURZAN”;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama dari “BURZAN EFFENDI” menjadi “BURZAN” dan perubahan tanggal lahir dari tanggal 08 Agustus 1980 menjadi 12 Juni 1980 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **12 FEBRUARI 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP RIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 366.000,-</u>

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)